



**WALIKOTA MADIUN**

Madiun, 13 Juli 2021

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah  
Di Lingkungan Pemerintah  
Kota Madiun  
di-  
MADIUN

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 800/2520/401.201/2021

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI  
BAGI PEGAWAI SELAMA HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah
  - a. Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama hari libur nasional tahun 2021 pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional.
  - b. Tanggal hari libur nasional untuk tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ditetapkan dengan Surat Edaran Walikota Madiun Nomor : 800/2261/401.201/2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.
  - c. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi :
    - 1). Pegawai yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di wilayah Madiun Raya yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*);
    - 2). Pegawai yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II); atau

- 3). Pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Walikota Madiun.
  - d. Pegawai yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c agar selalu memperhatikan :
    - 1). Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
    - 2). Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
    - 3). Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
    - 4). Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
2. Pembatasan Cuti
- a. Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Madiun tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional;
  - b. Atasan langsung tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai pada periode sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;
  - c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, Pegawai dapat diberikan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting;
  - d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
- Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Madiun wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu :
- a. Menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
  - b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
  - c. Menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
  - d. Menjauhi kerumunan;
  - e. Membatasi mobilitas dan interaksi;
  - f. *Testing* atau pemeriksaan dini pada seseorang;
  - g. *Tracing* atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
  - h. *Treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

4. Apabila Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Madiun melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Pegawai diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

